

SKRIPSI

**PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH
JAKSA AGUNG SEBAGAI UPAYA HUKUM LUAR BIASA
DALAM PERKARA PIDANA**

(Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

NANDA SURYA

04140184

PROGRAM KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

**PENGAJUAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH
JAKSA AGUNG SEBAGAI UPAYA HUKUM LUAR BIASA
DALAM PERKARA PIDANA
(Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)**

(Nanda Surya, BP : 04140184, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 halaman)

ABSTRAK

Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi dalam kejaksaan merupakan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Demikianlah yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan peranannya, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 35 undang-undang Nomor 16 tahun 2004. salah satu kewenangan dari Jaksa Agung ialah mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara (Pasal 35 butir d undang-undang No.16 tahun 2004). Kasasi demi kepentingan hukum merupakan salah satu upaya hukum luar biasa selain upaya hukum Peninjauan Kembali. Upaya hukum ini diajukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pengajuannya kepada Mahkamah Agung, tidaklah dibatasi tenggang waktu. Pengajuan upaya hukum ini hanya berlaku satu kali. Putusan dari kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, oleh karena itu putusan nantinya tidak mempunyai akibat hukum. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Alasan Jaksa Agung untuk dapat mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana, 2). Prosedur permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana, 3). Kendala Jaksa Agung dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum. Dalam hal pemecahan permasalahan, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan mempelajari norma-norma yang berlaku, dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya : 1). Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dengan alasan ditemukannya kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan atau sewaktu penetapan *judex facti*, 2). Prosedur pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 260 KUHAP. Namun seluruh pengaturan prosedur tersebut tetap berpatokan kepada Pasal 260 KUHAP, 3). Kendala yang ditemui Jaksa Agung dalam mengajukan kasasi demi kepentingan hukum yakni dalam memastikan apakah risalah yang diajukan perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum. Dan juga dalam dalam mengupayakan kasasi demi kepentingan hukum, apakah diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung. Guna perbaikan, hal yang dilakukan adalah Jaksa Agung lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam mengarahkan jaksa agar dapat menilai dan memberikan masukan tentang putusan yang perlu di kasasi demi kepentingan hukum, serta risalah yang dibuat hendaknya dapat di setujui oleh Jaksa Agung.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai mana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana terkandung didalamnya sebuah makna yakni dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan pusat dari seluruh aspek tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sistem peradilan yang baik merupakan salah satu pondasi untuk tegaknya supremasi Hukum di Negara Indonesia, yang mana didalamnya terdapat instrumen-instrumen pelaksana dari sistem peradilan tersebut, dan salah satu instrumen pelaksana dari sistem peradilan di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang dalam hal ini dipimpin oleh seorang Jaksa Agung.

Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan, Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya, dan salah satu kewenangannya adalah mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam pasal 35 butir d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berbunyi, Jaksa Agung mempunyai kewenangan mengajukan Kasasi demi kepentingan hukum (*Ten Algemene Nutte*)¹ kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

¹ <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0612/22/opini/3191825.htm>

Selain itu hal mengenai pengajuan Kasasi demi kepentingan hukum ini diatur juga dalam pasal 259 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi "Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain, selain Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Kasasi yang berarti pembatalan, adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tingkat terakhir pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 10 (2) Undang-undang no. 14 tahun 1970 (sekarang Undang-undang no. 4 tahun 2004) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 2 Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan peradilan. Sebagai pengawas tertinggi Mahkamah Agung berkewajiban untuk membina dan menjaga agar hukum dan undang-undang yang berlaku dilaksanakan secara tepat dan adil diseluruh wilayah Negara untuk mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran yang dianut masyarakat. Untuk pelaksanaan tugas tersebut Mahkamah Agung diberi kewenangan kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan atau perbuatan pengadilan lain yang bukan Mahkamah Agung. Melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung membina kesatuan penegakan hukum diseluruh wilayah Negara dan menciptakan hukum baru, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban dibidang hukum serta untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran.²

²MH.Silaban, 1997, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm 6

Dari pemaparan diatas, kita dapat mengetahui bahwasanya kasasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, dimana dalam pelaksanaannya kasasi ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang, atau keliru dalam penerapan hukum.³

Secara umum kasasi terbagi dua, yaitu :

1. Kasasi pihak sebagai upaya hukum biasa, ditujukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila putusan kasasinya merubah amar putusan yang dikasasi, maka putusan kasasi tersebut mempunyai akibat hukum, karena putusan kasasi itulah yang dilaksanakan.
2. Kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa, yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya, ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan karena dilakukan untuk kepentingan hukum, maka putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak mempunyai akibat hukum. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itulah yang dilaksanakan dan karenanya putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak akan merugikan para pihak yang telah ditentukan dalam putusan yang dikasasi.⁴

Jika kita perhatikan antara kedua kasasi tersebut, jelas terlihat perbedaan satu sama lain, yakni antara upaya hukum biasa dengan upaya huku luar biasa. Terutama dalam hal akibat hukumnya. Selaku upaya hukum, kasasi demi

³ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 292

⁴ M H Silaban, *op.cit.* hlm. 9

kepentingan hukum merupakan salah satu pilihan ataupun alternatif bagi siapa saja dalam beracara di pengadilan. Namun yang menarik disini adalah kata demi kepentingan hukum yang ada pada kasasi tersebut, yang dapat kita artikan sebagai suatu upaya hukum yang dilakukan bukanlah untuk “melayani” kepentingan dari para pihak yang tengah berperkara. Artinya disini para pihak yang terlibat baik terdakwa ataupun penuntut umum tidak mempunyai peranan untuk memperjuangkan kepentingannya.

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selain dari pada putusan Mahkamah Agung. Dalam hal ini sesuai dalam pasal 259 ayat (1) KUHAP, yang berwenang mengajukannya adalah Jaksa Agung. Namun terhadap perkara yang bagaimana dan dengan alasan apa yang dapat dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak diatur baik di dalam KUHAP maupun PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tersebut.

Jadi rupanya pembuat undang-undang menyerahkan masalah itu kepada pertimbangan Jaksa Agung sendiri. Para penulis mengatakan bahwa sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Apabila sesuatu meragukan atau dipermasalahkan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih rendah sebagai pegangan (yurisprudensi)⁵.

⁵ <http://www.legalitas.org>

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan yang diajukan Jaksa Agung dalam permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana memang tidak terdapat pengaturannya didalam KUHAP, namun juga tidak terdapat peraturan yang melarang penggunaan alasan lain. Itu berarti peraturan perundang-undangan tidak memberikan batasan bagi Jaksa Agung dalam menggunakan alasan. Tapi secara *general* yang menjadi alasan pengajuan permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum tersebut itu adalah adanya kekeliruan ataupun penerapan hukum yang salah dalam putusan pengadilan atau waktu penetapan *Judex facti*.
2. Mengenai Prosedur Permintaan Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Perkara Pidana ini, secara umum telah tertera dalam Pasal 260 ayat (1,2,dan 3) KUHAP. Namun secara administratif prosedur Pengajuan pemeriksaa kasasi demi kepentingan hukum ini diatur dalam Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor : KEP-088/J.A.8/1988 tanggal 5 Agustus 1988. Selain dalam dalam KUHAP, Prosedur Pengajuan Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum juga terdapat dalam surat edaran yang di keluarkan oleh Jaksa

Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor : R-32/E/6/1994.

3. Dalam mengajukan Permintaan pemeriksaan Kasasi demi kepentingan hukum, Jaksa Agung tidak begitu banyak menemukan kendala. Namun ada beberapa hal seperti memastikan usulan jaksa lain untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Sebab usulan yang diajukan bisa saja mengandung penilaian yang salah terhadap putusan pengadilan. Juga mengupayakan agar permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum, diterima oleh Mahkamah Agung. Karena kesempatan Jaksa Agung mengajukan Permintaan tersebut hanya berlaku satu kali. Jika permintaan tersebut ditolak, maka Jaksa Agung tidak dapat lagi mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum untuk perkara atau kasus yang sama.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian serta analisa yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran :

1. Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi di Kejaksaan, hendaknya lebih mengoptimalkan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 35 butir d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni mengenai pengajuan kasasi demi kepentingan hukum. Juga untuk para Kajati dan Kajari dimintakan perhatiannya untuk melaporkan dan memberikan bahan masukan tentang putusan pengadilan yang dinilai perlu dimintakan pemeriksaan kasasi demi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Huscin, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinara grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2005, *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta.
- M.H. Silaban, 1997, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulmayeti dkk, 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

SITUS

- <http://www.legalitas.org>
- <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0612/22/opini/3191825.htm>